



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Kupang, 16 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Welado, 5 April 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 1997 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1417 Hijriyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, tanggal 4 Juni 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maluku Utara setelah itu pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 13 Mei 1998;
 - 3.2. **ANAK II**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bone, 30 April 2003;Anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap minggu dikarenakan Penggugat menegur Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat diam dan tetap berhubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;
6. Bahwa pada bulan September 2012 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat yang tidak mau merubah perilakunya sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kupang hingga saat ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat dan mengajak Tergugat agar tinggal bersama di Kupang dengan Penggugat namun Tergugat menolak;
 8. Bahwa sejak bulan September 2012 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 9. Bahwa pada bulan November 2022 Tergugat menjenguk anak-anak di Kupang dan Penggugat menanyakan perihal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengakui telah menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sejak tahun 2017;
 10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
 11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
 12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
 13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim telah mandamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menyatakan tidak menuntut, karena anak Penggugat dan Tergugat yang kedua tinggal bersama Tergugat dan masih dibiayai oleh Tergugat. Penggugat mau bercerai saja dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XX/XX/XX/XXXX atas nama **TERGUGAT** (Tegugat) dan **PENGUGAT** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tanggal 4 Juni 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**(Tegugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan, Kota Kupang, tanggal 7 Juni 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Bone, 5 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT**, Penggugat adalah sepupu satu kali Saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan **TERGUGAT**(Tegugat) pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Maluku Utara kemudian pindah ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Kupang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012, Penggugat pergi dari rumah kediaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon karena Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 12 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT**, Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Maluku kemudian pindah ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pindah ke Kupang, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022, ketika Tergugat datang ke Kupang menjenguk anaknya, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dengan terus terang bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat tidak mau menuntut, oleh karena itu terkait hal ini Hakim tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), menjelaskan bahwa **TERGUGAT**(Tergugat) merupakan satu keluarga dengan Penggugat dengan 2 (dua) orang anak, bukti tersebut memenuhi syarat formal

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 1997 yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama di Maluku kemudian pindah ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Kupang;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022 karena Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan hidup bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yakni selama 12 (dua belas) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Amaliah Mandasari, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Kp



Nur Amaliah Mandasari, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp144.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).